



WALIKOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 49 TAHUN 2004

TENTANG :

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA SUKABUMI,

- imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, maka perlu adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri dimaksud;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);